

KUOTA, PERSYARATAN DAN PROSES SELEKSI JALUR PRESTASI

Kuota dan Jalur Prestasi berlaku ketentuan:

1. Kuota Jalur Prestasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
2. Prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas:
 - a. Prestasi akademik; dan/atau
 - b. Prestasi akademik terdiri dari:
 - 1) Nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima);
 - 2) Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA), dan/atau;
 - 3) Nilai prestasi/kejuaraan di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
 - c. Prestasi nonakademik. Prestasi nonakademik dapat berupa:
 - 1) Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Satuan Pendidikan, organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan, atau bentuk organisasi lain dengan keanggotaan yang mencakup seluruh kelas serta diakui di Satuan Pendidikan, meliputi Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri)/Hizbul Wathan (Pratama Putra/Putri).
 - 2) Prestasi/kejuaraan di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
3. Bukti atas prestasi akademik dan/atau nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026).
4. Terhadap murid dari satuan pendidikan SMP/ sederajat, bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang telah dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional serta wajib mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan diketahui Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba atau

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sesuai lokasi satuan pendidikan calon murid mendaftar.

5. Dalam hal bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
6. Calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi merupakan calon murid yang berdomisili di luar wilayah SPMB yang bersangkutan, dan apabila mendaftar melalui jalur prestasi di wilayah SPMB, hak mendaftar melalui Jalur Domisili dinyatakan gugur.

Sumber :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah No. 100.3.3.1/23693/2026

Halaman 12.

PERSYARATAN JALUR PRESTASI

1. Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
2. Buku Rapor SMP/ sederajat.
3. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
4. Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
5. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
6. Piagam prestasi tertinggi dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026), apabila memiliki.
7. Piagam prestasi tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 6) dilampiri surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan tentang prestasi yang diraih, sesuai dengan format sebagaimana terlampir.
8. Dalam hal bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang tingkat Nasional atau Internasional belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka surat keterangan sebagaimana angka 7) diketahui oleh Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba.
9. Terhadap murid dari satuan pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam hal bukti prestasi Akademik dan Nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan diketahui Pejabat berwenang dari

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sesuai lokasi satuan pendidikan calon murid mendaftar.

10. Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Satuan Pendidikan, organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan, atau bentuk organisasi lain dengan keanggotaan yang mencakup seluruh kelas serta diakui di Satuan Pendidikan, meliputi Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri)/Hizbul Wathan (Pratama Putra/Putri), apabila memiliki.
11. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah.
12. Kartu Keluarga yang masih berlaku.

PROSES SELEKSI JALUR PRESTASI

1. Nilai akhir (nilai rapor, nilai TKA, nilai prestasi/kejuaraan apabila memiliki, dan nilai organisasi apabila memiliki);
2. Usia calon murid yang lebih tinggi.